



PUTUSAN

Nomor 1549/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

QQQ, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.07 RW. 01, Desa XXXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

E33E, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX, RT.07 RW. 01, Desa XXXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1549/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 31 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Oktober 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0383/001/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016);

Hal. 1 dari 8 hal.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama 1 minggu;
3. Selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena Tergugat menolak melakukan hubungan suami isteri, Tergugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan anak Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 sejak tanggal 08 Oktober 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan) hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Indonesia;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain kepada keluarganya akan tetapi tidak membuahkan hasil, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Bain sugro Tergugat (E33E) atas Penggugat (QQQ);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1549/Pdt.G/2018/PA.Tbn tanggal 02 Agustus 2018 dan tanggal 03 September 2018 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban , Nomor 0383/001/X/2016 , tanggal 25 Juli 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523106511710001 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 26 Juni 2016, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Gowoterus, , Kecamatan Montong , Kabupaten Tuban, Nomor 414.410.01/288/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

B. Saksi :

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : DFS, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.07 RW.01, Desa XXXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena pernikahannya atas dorongan anak-anaknya ;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih hingga sekarang, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa, saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi selaku tetangga dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : DG, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 10, RW.05, SD, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri sah, namun sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami isteri, karena keduanya tidak saling mencintai.;

- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih hingga sekarang, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa, saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa, saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

tûk°í qû°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpû-

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, maupun keterangan para saksi serta bukti P.1 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (Qobla Dukhul), karena Tergugat menolak melakukan hubungan suami isteri, Tergugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan anak Penggugat. Kemudian sejak Oktober 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, yang sebenarnya perkawinan dibangun atas dasar saling cinta-mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (E33E) terhadap Penggugat (QQQ);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.ABU AMAR., dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis ,didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.351.000,- |
| (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiqah). | |

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)